



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 241, 2020

KEUANGAN. PAJAK. PNPB. Kementerian Keuangan.
Perubahan. (Tambahkan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6572)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu tugas Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan sektor keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara sebagai regulator profesi keuangan dan pengelola kekayaan Negara, perlu dilakukan perubahan pada jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal dan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6179) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam huruf A angka I Lampiran ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 5 dan angka 6, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan dalam angka IV Lampiran ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf P, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 62 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN
 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
 PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
 KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Pembinaan Profesi Keuangan		
	A. Biaya Perizinan		
	1. Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
	a. Perseorangan	per izin	Rp1.500.000,00
	b. Jumlah Rekan 2-4 Orang	per izin	Rp3.000.000,00
	c. Jumlah Rekan 5 Orang atau Lebih	per izin	Rp6.000.000,00
	4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	per izin	Rp2.000.000,00
	5. Register Akuntan Profesional Asing/ <i>Registered Foreign Professional Accountant</i> berlaku selama tiga tahun	per izin per orang	Rp9.000.000,00
	6.	per orang	Rp8.500.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Perpanjangan Register Akuntan Profesional Asing/ <i>Registered Foreign Profesional Accountant</i>	per tiga tahun	
	B. Biaya Persetujuan		
	1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	per persetujuan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	per persetujuan	Rp10.000.000,00
	C. Denda Administratif Terkait Praktek Akuntan Publik		
	1. Denda Administratif atas Keterlambatan Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per keterlambatan	Rp1.000.000,00
	2. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
	3. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Keuangan Kantor Akuntan Publik		
	4. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
II.	Tetap.		
III.	Tetap.		
IV.	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
	A. Bea Lelang Penjual		
	1. Lelang Eksekusi Barang yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas untuk Negara		2. Lelang . . .
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2,5 % dari pokok lelang

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang b. Barang . . .
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>)		

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	0,75% dari pokok lelang
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	B. Bea Lelang Pembeli		9. Lelang . . .
	1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas untuk Negara		

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas Untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib Selain Barang Milik Negara/Daerah		4. Lelang . . .
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,6% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (<i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i>) atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		7. Lelang . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,35% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	C. Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual		
	1. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp0,00
	2. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp250.000,00
	D. Bea Permohonan Lelang yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)		
	1. Eksekusi Hak Tanggungan	per debitur	Rp150.000,00 1. Eksekusi . .
	2. Eksekusi Harta Pailit	per permohonan	Rp150.000,00
	3. Eksekusi Pengadilan	per perkara	Rp150.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	E. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi		
	1. Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib	per pelaksanaan lelang	100% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi
	2. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I	per pelaksanaan lelang	50% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi
	F. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	per bulan	2% dari bea lelang yang harus disetor per bulan
	G. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per izin	Rp3.500.000,00
	H. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang	per izin	Rp1.250.000,00
	I. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp1.250.000,00 I. Pengangkatan . . .
	J. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp700.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	K. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per izin	Rp1.000.000,00
	L. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena Rusak atau Hilang	per risalah	Rp500.000,00
	M. Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II	per lembar	Rp6.000,00
	N. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri atau Pejabat yang Mendapatkan Pendelegasian dari Menteri karena Hilang/Rusak		
	a. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	b. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	c. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	d. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00
	e. Pemberian Izin Operasional Kantor Perwakilan Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00 e. Pemberian . . .

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	O. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang		
	1. Pembayaran dan/atau Pelunasan Hutang		
	a. Sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	1% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	c. Setelah Lewat Waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	10% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	2,5% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	P. Biaya Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi	per frekuensi	10% yang berasal/hasil dari pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi
V.	Tetap.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO